



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN **Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Junaedi.
Pangkat/NRP	: Peltu Keu/79952.
Jabatan	: Anggota Lid 2 (dua) Pamgal.
Kesatuan	: Tim Intel Lantamal V.
Tempat, tanggal lahir	: Rembang, 27 Oktober 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Rawa Baru Gg. III No. 48 Ujung Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh Dandenma Lantamal V selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/14/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal V selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/169/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/200/K/AL/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018.

Hal 1 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/IXI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/217/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/217/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor: Juktera/217/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor: Sdak/200/K/AL/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Barangsiapa yang dengan melawan hokum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang keperluan perang yang diberikan oleh negara kepadanya diluar hal-hal yang disebutkan pada sub ke 1 pasal ini ayat pertama dari pasal 72", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 148 ke 2 KUHPM , oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Hal 2 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

- b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725026 beserta 6 (enam) butir munisi.

Dikembalikan kepada satuan Terdakwa Lantamal V

2) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlantamal V Nomor Sprin/506/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
- b) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlantamal V Nomor Sprin/342/I 11/2017 tanggal 17 Maret 2017.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil penelitian Personel Nomor R/416/SKHPPA/II/2016 tanggal 20 Juli 2016.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil penelitian Personel Nomor R/305/SKHPP/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- e) 4 (empat) lembar foto copy Buku induk Pemberian Ijin Pemegang Senjata Api Genggam Penugasan Denma Lantamal V.
- f) 4 (empat) lembar foto copy Buku Jurnal Keluar Masuk Senjata Penugasan Denma Lantamal V.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kehilangan Nomor Bak/02/IX/2017/Tira Intel tanggal 20 September 2017.

Hal 3 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 2 (dua) lembar foto copy Kroriologis Hilangnya pistol: colt Spc 36 milik Peltu Keu Junaedi Nomor 725026 tanggal 11 September 2017.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Senjata Penugasan Nomor R/87/809WII/2017 atas nama Peltu Keu Junaedi NRP 79952 anggota 2 Unit Intel 2 Tim Intel Lantamal V.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlantamal V Nomor Sprin/342/I 11/2017 tanggal 17 Maret 2017.
- k) 1 (satu) lembar foto senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725028 beserta 6 (enam) butir munisi tajam.
- l) 5 (lima) lembar foto TKP Terdakwa menghilangkan sejata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725028 beserta 6 (enam) butir munisi di Parkiran darurat Jalan Tol Darmo Satelit Km. 7.600 sepanjang Hotel Somerset Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Nota pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur sepanjang mengenai terbuktinya uraian unsur Pasal 148 ke 2 KUHPM, akan tetapi setelah memperhatikan terhadap pemeriksaan dalam persidangan dengan

Hal 4 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan segala dokumen yang berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, Penasehat hukum justru menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer hal ini dikarenakan :

1. Bahwa perbuatan pidana (*stafbaar feit*) menurut Prof Moeljatno SH adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Oleh karena perkenaan pasal 148 ke-2 KUHPM terhadap diri Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dapat dipersalahkan yaitu terutama ad. unsur 2 : “dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang keperluan perang”, dan oleh karenanya unsur 1 dan unsur 2 akan mengikutinya sebagai subyek dan obyek dalam suatu peristiwa. Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditor perkenaan perbuatan pidana yang didakwakannya.
2. Bahwa fakta hukum dalam persidangan Terdakwa membawa senjata api jenis Revolver Colt Police 38 cal 38 inc Nosen 725028 didasarkan Surat Perintah Danlantamal V Nomor Sprin/342/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 beserta SIS (Surat Ijin Senjata) Nomor R/87/8091/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 dan masa berlaku 25 Juli 2017 s..d. 25 Oktober 2017. Sehingga Terdakwa sudah memenuhi persyaratan sebagai pemegang senjata api, dan kemudian pada saat Terdakwa ke tempat karaoke Suka-suka Wiyung atas permintaan atasan dimana sebagai bawahan tidak dapat menolak perintah Letkol Laut (S) Ajik

Hal 5 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sismiyanto sebagai atasan Terdakwa, di mana selama Terdakwa di karaoke Suka-suka Wiyung senjata tetap di dalam tas selempang yang tetap dipakainya. Kondisi senjata api oleh Terdakwa selama di karaoke Suka-suka Wiyung senjata api masih tetap aman dalam penguasaan Terdakwa yang tetap dimasukkan dalam tas selempangnya hingga Terdakwa meninggalkan tempat karaoke Suka-suka Wiyung. Sehingga unsur perbuatan melawan hukum dan sengaja menghilangkan senjata api tidak terbukti.

3. Bahwa benar hari Sabtu 12 Agustus 2017 sekira pukul 01.25 wib setelah selesai karaoke dan minum-minum beralkohol kondisi pada saat Terdakwa meninggalkan Karaoke Suka-suka Wiyung Surabaya kondisi masih sehat/sadar dan membawa tas selempang warna hitam yang diselempangkan dibahu Terdakwa dan masih bisa mengemudikan kendaraan sendirian. Karena kondisi ngantuk dan capek berat Terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarainya di parkiran darurat Jalan tol Darmo Satelit Km 7.600 dekat sepanjang Hotel Summerset Surabaya. Perbuatan Terdakwa dalam kondisi tidak memungkinkan bagi dirinya dalam perjalanan pulang dari Suka-suka, maka Terdakwa memarkirkan mobil Ayla di parkiran darurat bukan suatu perbuatan melawan hukum, karena tempat tersebut diperuntukkan bagi kendaraan dan atau pengemudinya apabila mengalami hal-hal yang tidak memungkinkan / darurat. Dan meskipun tempat itu merupakan tempat parkir darurat, sepanjang tempat tersebut tidak seorangpun diperbolehkan melalui lalang karena masih dalam lingkup badan jalan tol yang dilindungi dan dibatasi

Hal 6 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



dengan pagar besi ataupun tembok dengan hunian warga kampung.

4. Bahwa benar Terdakwa meskipun tertidur di dalam mobil yang dikendarainya di parkir an darurat Jalan tol Darmo Satelit dan sebelum tertidur sempat me-lock pintu mobil dalam kondisi sadar demi keamanan. Kemudian kaca mobil sebelah kiri dan kanan tetap sedikit terbuka sekedar untuk mendapatkan udara dari luar. Sehingga seandainya ada orang memasukkan tangan ke dalam mobil melalui bukaan kaca mobil agak susah kecuali dengan memaksanya. Apalagi mobil Terdakwa adalah bukan mobil umum merupakan mobil pribadi seperti halnya rumah pribadi yang tidak seorangpun dapat memasuki rumah tanpa ijin dari penghuninya. Sehingga siapapun tanpa ijin dan memaksa masuk ke dalam mobil Ayla Terdakwa merupakan perbuatan pidana apalagi seseorang yang mengambil barang-barang di dalam mobil tanpa ijin dan dengan daya paksa adalah pidana pencurian. Sehingga Penasehat Hukum perbendapat bahwa Terdakwa yang saat ini mengharapkan secercah keadilan adalah korban pencurian. Maka menurut Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana Terdakwa merupakan saksi dan korban pencurian dari Saksi-7 sebagai pelaku pencurian, seharusnya kondisi saat ini Terdakwa mendapatkan perlindungan dan bukan dikorbankan menjadi pesakitan.
5. Bahwa Terdakwa membawa tas selempang warna hitam selalu di baunya dan tidak terlihat orang lain bahwa yang ada di dalamnya salah satunya adalah senjata api pada saat berada di Suka-suka Wiyung maupun dalam perjalanan

Hal 7 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



pulang hingga singgah di parkiran darurat tol Darmo Satelit, sehingga tidak mengundang orang lain dapat melihatnya. Begitu juga ketika Terdakwa tertidur di dalam mobil Ayla dimana tas selampang ditaruh di samping badannya di atas jok mobil yang terlihat hanyalah tas, bukan senjata api, sehingga Terdakwa cukup hati-hati dan tidak ada unsur kelalaian.

6. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan mendasari keterangan para saksi masing-masing dibawah sumpah, meskipun para Saksi yang terlibat dalam rangkaian pencurian senjata api milik Terdakwa tidak dapat hadir dan diperiksa di hadapan persidangan. Meskipun demikian keterangan Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 yang terlibat pencurian senjata api milik Terdakwa dibacakan dalam persidangan karena tidak dapat hadir, maka cukup diketahui persaksiannya dalam penyidikan Pomal Lantamal V bahwa mereka mengakui perbuatannya melakukan pencurian senjata api terutama Saksi-7 (Sdr Pieter Alfons alias Ambon) dan telah ditangani oleh penyidik Polrestabes Surabaya perkenaan pasal pencurian dan senjata apiserta telah diputus perkaranya di Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian di luar Saksi-7 sebagai pelaku utama yaitu Saksi-8, perkenaan pasal membantu dan ikut serta dalam tindak pidana dan Saksi-9 dan Saksi-10 perkenaan pasal penadahan dan jual beli kepemilikan senjata api. Demikian Penasehat Hukum bertambah yakin bahwa dakwaan Oditur terhadap diri Terdakwa unsur ke-2 dapat dipatahkan. Untuk itu dengan sendirinya unsur-unsur tindak pidana unsur ke-1 dan unsur ke-3 sekaligus terbantahkan.

Hal 8 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sebagaimana dalam persidangan mendasari keterangan para saksi masing-masing dibawah sumpah, meskipun Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, dan Saksi-6 dibacakan dihadapan persidangan karena tidak hadir, dalam keterangannya bahwa Terdakwa adalah anggota Lid 2 Unit Pamgal Tim Intel Lantamal V yang dipegangi senjata api akan tetapi mereka tidak mengetahui persis tempat dimana senjata api milik terdakwa hilang, karena Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 setelah keluar dari karaoke Suka-suka Wiyung Surabaya kembali ke rumah masing-masing. Kemudian dalam batasan pengertian keterangan saksi menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP dalam kapasitasnya sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan. Berpijak pada Pasal 183 KUHAP bahwa keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti.
8. Bahwa benar tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib di Jln Perak Barat Surabaya Saksi-10 (Sdr Karjito) telah ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya diduga kepemilikan senjata api jenis pistol colt yang mana senjata api tersebut adalah milik anggota TNI AL a.n. Peltu Keu Junaedi yang telah dicuri Saksi-7 di tol dekat Summerset Surabaya. Dengan sudah diketemukannya senjata api milik Terdakwa yang telah dicuri Saksi-7 dari mobil Terdakwa di tol dekat Summerset Surabaya, maka senjata api suatu perlengkapan perang milik Negara telah kembali sehingga tidak ada kerugian pada Negara.

Hal 9 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tuntutan hukum yang diajukan oleh, Oditur Militer dengan memohon kepada Majelis Hakim dan menuntut agar Terdakwa dituntut pidana penjara selama 8(delapan) bulan, sangatlah menyesatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini dikarenakan, tujuan pemeriksaan persidangan tidaklah semata-mata ditujukan untuk menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mencari kebenaran yang didasari pada hati nurani, begitu juga ditujukan untuk mendidik agar pelaku tindak pidana dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Falsafah Pancasila.
10. Bahwa meskipun demikian Terdakwa sangat menyesali kekhilafan perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali serta Terdakwa dalam perkara ini sebagai cambuk untuk berbuat lebih baik terutama ketentuan / konsignes penggunaan senjata api dalam dinas TNI Angkatan Laut, dan demikian sekiranya mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.
11. Bahwa Terdakwa mendapatkan perhatian khusus dari Ankum yaitu Surat Dan Tim Intel Lantamal V Nomor R/08/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 berupa permohonan kepada Majelis untuk mendapatkan keringanan hukuman dengan harapan menjadi pertimbangan Majelis Hakim .
- Atas fakta sebagaimana tersebut diatas dan yang terungkap dalam persidangan, maka Penasihat Hukum justru bertambah yakin bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sebagai anggota Lid 2 Unit Pamgal Tim Intel Lantamal V telah menjalankan perintah tersebut secara

Hal 10 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



keseluruhan dan tetap berpedoman dan telah sesuai dengan Surat Perintah Danlantamal V Nomor Sprin/342/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 beserta SIS (Surat Ijin Senjata) Nomor R/87/8091/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan oleh karena telah terdapat persesuaian dengan fakta hukum, keterangan saksi dan alat bukti, maka Penasehat Hukum semakin bertambah yakin bahwa Terdakwa adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Saksi-7, sehingga dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh karenanya mengenai dakwaan dan tuntutan pasal 148 ke-2 KUHPM, mohon untuk dikesampingkan.

- Maka berdasarkan segala hal dan fakta yang telah Penasihat hukum sampaikan tersebut diatas, agar tetap dipandang sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, dan oleh karenanya kami yakin Majelis Hakim lebih bijaksana dalam memutuskan perkara dan selanjutnya menyatakan sependapat dengan alasan yuridis tersebut dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenan dan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Peltu Keu Junaedi NRP 79952, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan, oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Hal 11 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Mengembalikan nama baik, Harkat martabat dan kedudukan Terdakwa dalam hukum.
4. Membebaskan biaya perkara, sesuai ketentuan hukum berlaku.

Atau Apabila Majelis berpendapat yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua belas bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas di Darurat Jalan Tol Darmo Satelit Km. 7,600 sepanjang Hotel Somerset Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semuanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, amunisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya”

Perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk XII pada tahun 1993 di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda

Hal 12 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



kemudian ditempatkan di Lantamal III Surabaya kemudian pada tahun 1999 di mutasi ke Lantamal VI Makassar dan pada tahun 2004 Terdakwa dimutasi lagi ke Lantamal V Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Keu NRP 79952.

- b. Bahwa Terdakwa berdinis di Tim Intel Lantamal V dengan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Lid 2 (dua) unit Pamgal Tim Intel Lantamal V untuk melakukan penggalangan di wilayah sekitar daerah basis Angkatan Laut termasuk mengamankan objek vital yang dimiliki TNI AL.
- c. Bahwa dalam pelaksanaan tugas Terdakwa dibekali inventaris senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc Nosen : 725028 beserta 5 (lima) butir amunisi tajam berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal V Surabaya Nomor: Sprin/342/I 11/2017 tanggal 17 Maret 2017 beserta SIS (Surat Ijin Senjata) dengan Nomor R/87/809WII/2017 tanggal 25 Juli 2017 dan masa berlaku 25 Juli 2017 sampai dengan 25 Oktober 2017 dan senjata tersebut Terdakwa ambil dari Gudang senjata Denma Lantamal V dan yang menyerahkan adalah Serka Saa Mujiono (Bintara Senjata) dan tercatat di buku jurnal senjata Denma Lantamal V.
- d. Bahwa Terdakwa telah kehilangan senjata api organik jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc Nosen 725028 beserta 6 (lima) butir amunisi tajam yang 1 (satu) butir amunisi adalah sisa latihan menembak yang Terdakwa simpan dan senjata tersebut digunakan untuk Satgas Tim Intel Lantamal V dan hilangnya senjata mulai dari tempat Karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya Room 107 sampai dengan di parkir darurat Jalan Tol Darmo Satelit Km 7.600

Hal 13 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



di sepanjang Hotel Somerset Surabaya.

- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa dan Peltu Mufyadi (anggota Pam Satlinlamil) yang sedang berada di kantor Sanlinlamil Tanjung Perak Surabaya ditelepon oleh Serma Basuki (Saksi-5) anggota Primkopal Lantamal V dan mengajak Terdakwa untuk karaoke di karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya saat itu Terdakwa menolak ajakan Saksi-5 karena waktunya sudah malam, namun karena saat itu Saksi-5 menelpon Terdakwa dan Peltu Mulyadi bolak-balik dan Saksi-5 mengatakan jika di karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya sudah ada Letkol Laut (S) Ajik Sisimiyanto (Pamen Sintel Armatim), Mayor Laut (P) Budi (Pamen Sintel Armatim), Kapten Laut (KH) Teguh Imam Suropto (Saksi-6) Pama Primkopal Lantamal V, Saksi-5, Serma Bek Edi Kristanto (anggota Pam Denma Koarmatim), Sertu Ribut (Saksi-2) anggota Tim Intel Lantamal V, Serma Mar Anang (Saksi-3).
- f. Bahwa kemudian Terdakwa dan Peltu Mulyadi berangkat ke Karaoke Suka- Suka Wiyung Surabaya dengan menggunakan kendaraan masing-masing, Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna silver dengan membawa tes selempang kulit warna putih yang didalamnya ada senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan Caliber 38 inc Nosen : 725028 beserta 6 (enam) butir amunisi, Handphone merk Oppo F1 warna Silver dan buku tabungan Bank Mandiri setelah sampai di Karaoke Suka-Suka sekira pukul 23.30 Wib dan langsung menuju ke Room 107 kemudian Terdakwa dan Peltu Mulyadi ikut bergabung bernyanyi dan minum- minuman beralkohol berupa Bir hitam dan putih dengan posisi pada saat Terdakwa datang di karaoke Suka-Suka

Hal 14 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Wiyung Surabaya tes milik Terdakwa di selempangkan dipundak dan setelah masuk kedalam Room 107 diletakkan diatas sofa dekat Terdakwa.

- g. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 01.25 Wib, setelah selesai karaoke dan minum-minuman beralkohol kondisi pada saat Terdakwa akan meninggalkan Karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya masih sadar/sehat dan masih membawa tes selempang kulit wama hitam yang di selempangkan dibahu Terdakwa dan masih bisa mengemudikan mobil Daihatsu Ayla wama silver sendirian walaupun saat itu habis minum-minuman beralkohol.
- h. Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi-5, Letkol Ajik, Mayor Budi, Saksi-6, Paltu Mulyadi, Serma Bek Edi Kristanto, Saksi-3 dan Saksi-2 datang ketempat karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya dalam rangka untuk mencari hiburan bernyanyi dan minum-minuman beralkohol (*Bir* hitam dan putih) bukan *dalam rangka* dinas.
- i. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa pulang dari karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya dan pada saat dalam peijalanan pulang tepatnya diparkiran Darurat Jalan Tol Darmo Satelit Km. 7.600 sepanjang Hotel Somerset Surabaya Terdakwa menghentikan mobilnya karena kepala pusing dan mual terasa mau muntah akibat minum-minuman beralkohol dikaraoke Suka-Suka Wiyung Surabaya, setelah mobil berhenti Terdakwa muntah dengan posisi duduk di dalam mobil melalui pintu mobil depan sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung tertidur di dalam mobil.
- j. Bahwa pada saat Sdr. Pieter Alfons alias Ambon (Saksi-7) bersama Sdr. Rachmad (Saksi-8) yang

Hal 15 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



sedang mengendarai sepeda motor tepatnya di jembatan layang Tol Darmo Satelit Saksi-7 melihat mobil Ayla berhenti diparkiran, kemudian Saksi-7 turun menghentikan sepeda motornya untuk mendekati mobil yang di parkir sedangkan Saksi-8 di suruh menunggu di sepeda motor sambil tetap menaikinya yang saat itu Saksi-8 paham dan mengerti di suruh menunggu karena Saksi-7 akan mencuri, setelah Saksi-7 sampai di dalam mobil dan melihat pemilik mobil sedang tertidur di kursi depan sebelah kanan dan kaca mobil pintu depan sebelah kiri dalam keadaan terbuka.

- k. Bahwa kemudian Saksi-7 melihat ada tas selempang kulit wama hitam di taruh di kursi depan sebelah kiri selanjutnya Saksi-7 langsung mengambil tas selempang dari sebelah kiri setelah mengambil tas selempang Saksi-7 langsung pergi meninggalkan mobil dan menuju tempat Saksi-8 yang sedang menunggu di sepeda motor yang berada di jembatan selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 menuju kerumah Saksi-8 di Tambak Mayor Asemrowo Surabaya dalam perjalanan pulang Saksi-7 membuka isi tas selempang tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api pistol dengan munisi 6 (enam) butir peluru, buku tabungan Bank Mandiri, Handphone merk Oppo wama silver dan surat-surat lain, namun untuk buku tabungan dan surat-surat yang lain Saksi-7 buang di sungai dekat pasar loak Demak Surabaya sedangkan untuk Handphone Oppo Saksi-7 jual kepada seorang penjual nasi goreng dengan harga sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- l. Bahwa saat Terdakwa terbangun dari tidur sekira pukul 05.00 Wib untuk mencari rokok karena tidak ketemu selanjutnya Terdakwa mencari tas

Hal 16 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



selempang yang siapa tahu rokok tersebut berada di dalam tas namun saat itu tas selempang kulit wama hitam yang di dalamnya terisi senjata api jenis Pistol Colt, Handphone merk Oppo F1 wama Silver dan buku tabungan Bank Mandiri milik Terdakwa juga tidak ada dalam mobil, selanjutnya Terdakwa turun dari dalam mobil untuk mencari di sekitar tempat parkir mobil namun tas slempang tidak diketemukan.

- m. Bahwa setelah Terdakwa tidak menemukan tas selempang kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah perak dan mutar balik di bundaran Kodiklatal kembali masuk tol dupak dengan tujuan kembali ke Karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya setelah sampai di parkir karaoke Terdakwa menanyakan kejum parkir siapa tahu ada yang menemukan tas selempang milik Terdakwa dan diarahkan ke Satpam Karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya namun tempat karaoke tersebut sudah tutup selanjutnya Terdakwa kembali ke Rumdis TNI AL Wonosari karena Terdakwa terlibat dalam pengamanan acara kegiatan Bakti Sosial TNI AL.
- n. Bahwa selesai acara Bakti Sosial sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali lagi ketempat karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya dan bertemu Sdr. Sis petugas Satpam karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya namun tidak ada yang menemukan tas selempang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone ke Sdr. Sis dengan tujuan apabila ada yang menemukan tas selempang agar menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke kantor Tim Intel Lantamal untuk menanyakan kepada Saksi-3 dan Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 yang sebelumnya tersama di karaokean di Suka-Suka, namun tidak ada yang

Hal 17 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



melihat/mengetahui keberadaan tas selempang milik Terdakwa.

- o. Bahwa setelah senjata api organik jenis pistol beserta 6 (enam) butir amunisi tajam tersebut belum diketemukan kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 setelah Dantim Intel Lantamal V Letkol Laut (S) Widi Hartono pulang dari kegiatan Dinas di Bali Terdakwa menghadap di kediamannya daerah Manyar Surabaya untuk melaporkan perihal hilangnya senjata api yang Terdakwa bawa dan saat itu Terdakwa diperintahkan untuk mencari senjata api tersebut sampai ketemu dalam waktu 1 (satu) Minggu dan Dantim Intel Lantamal V juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan pencarian disekitar parkiran darurat jalan Tol Darmo Satelit Km. 7.600 sepanjang Hotel Somerset Surabaya dengan berkoordinasi dengan petugas jalan Tol dan di Karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya.
- p. Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan sebagai saksi Pelapor senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725028 beserta 6 (enam) butir munisi tajam tersebut informasi dari anggota Reskrim Polrestabes Surabaya yang menangani perkara kepemilikan senjata api telah di temukan saat di bawa oleh Sdr. Karjito (Saksi-10).
- q. Bahwa Saksi-10 mendapatkan senjata api tersebut di dapat dengan cara membeli dari Sdr. Rohan (Saksi-9) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi-9 membeli dari Saksi-7 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari keterangan Saksi-7 senjata di dapat dari mencuri pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib di Parkiran Darurat Tol Darmo Satelit Km. 7.600 tepat dimana Terdakwa

Hal 18 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan mobil saat Terdakwa sedang istirahat/tidur setelah dari tempat karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Koko Hamsyah.
Pangkat/NRP : Sersan Kepala Mar/102852.
Jabatan : Anggota 4 Unit 1 Lid Tim Intel/Baur Sen
Kesatuan : Tim Intel Lantamal V.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 19 Desember 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Bukit Mas Dahar Rejo Blok A 7/4 Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017, saksi mendengar senjata inventaris yang dipegang oleh Terdakwa hilang

Hal 19 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Senjata api inventaris pegangan Terdakwa yang hilang jenisnya Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen : 725026 beserta munisinya jumlah 6 (enam) butir
4. Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa senjata api tersebut hilang sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari tempat karaoke dalam keadaan mabuk habis minum-minuman keras di Karaoke keluarga Suka-suka Wiyung Surabaya kemudian Terdakwa kepalanya pusing dan mengantuk lalu berhenti dan istirahat sampai ketiduran disekitar parkir darurat jalan tol Darmo Satelit Km 7.600 depan Hotel Somerset Surabaya.
5. Bahwa senjata api inventaris milik TNI AL jenis Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen : 725026 beserta 5 (lima) butir munisinya yang dihilangkan oleh Terdakwa adalah yang pinjam dan diambil dari Gudang Senjata di Denma Lantamal V pada tanggal 26 Juli 2016.
6. Bahwa senjata api jenis Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen: 725026 beserta 6 (enam) butir munisinya yang dipakai oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan dinas
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memegang senjata ada surat ijinnya dan surat perintah dari Danlantamal V sesuai dengan Arsip di Baurse.
8. Bahwa Terdakwa membawa senjata api jenis Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen : 725026 beserta 5 (lima) butir munisinya penyimpanannya dimasukkan kedalam tas slempang kecil warna hitam
9. Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Terdakwa senjata api jenis Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen : 725026 beserta 6 (enam) butir munisinya hilang kemudian Dantim Intel Lantamal V memerintahkan anggotanya untuk melakukan

Hal 20 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian disekitar parkir darurat jalan Tol Darmo
Satelit Km. 7,600 di sepanjang Hotel Somerset
Surabaya dengan berkoordinasi dengan petugas
jalan Tol dan di Karaoke Suka-Suka Jl. Wiyung
Surabaya namun sampai dengan saat ini senjata
tersebut belum diketemukan.

10. Bahwa senjata api inventaris Lantamal V yang
dipegang oleh Terdakwa sempat hilang sekarang
sudah diketemukan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Mujiono.
Pangkat/NRP : Sersan Kepala Saa/70645.
Jabatan : Anggota Sisen Satbek.
Kesatuan : Denma Lantamal V.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 11 Agustus 1969.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Kedung Wonokerto Rt. 1 Rw. 4
Kec. Prambon Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun
2005 ketika Terdakwa dan Saksi mengambil senjata
api laras panjang di Arsenal untuk personil Satgas di
Aceh, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bintara Gudang
senjata Denma Lantamal V sejak sekira tahun 2004
berdasarkan Surat perintah dari Dandenma Lantamal
V.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai
Baurser adalah mencatat keluar masuk senjata api
baik senjata api jenis pistol maupun senapan laras

Hal 21 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang beserta amunisinya

4. Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelepon oleh Dandenma Lantamal V Letkol Mar Achmad Yudinanto yang memberitahukan senjata api organik jenis Pistol Revolver Colt Police Positif 38 dengan caliber 38 inc Nosen 725026 beserta amunisinya sebanyak 6 (enam) butir peluru milik inventaris organik TNI yang dibawa oleh Terdakwa hilang, dan Saksi diperintahkan untuk memantaunya.
5. Bahwa pada pertengahan bulan September 2017, Serka Mar Koko selaku Bintara Senjata Tim Intel Lantamal V menemui Saksi untuk menyerahkan kronologi kehilangan senjata api milik Terdakwa.
6. Bahwa kronologis kehilangan senjata dibuat oleh Terdakwa beserta Berita Acara Kehilangan Nomor BAK/02yX/2017/Tim Intel yang ditandatangani oleh Dantim Intel Lantamal V Letkol Laut (S) Widi Hartono, AMD.
7. Bahwa saksi tahu tentang senjata api inventaris satuan yang dibawa oleh Terdakwa hilang pada tanggal 12 Agustus 2017 setelah membaca kronologi tentang hilangnya senjata yang dibuat oleh Terdakwa.
8. Bahwa dari kronologis tersebut senjata api milik Terdakwa hilang ketika Terdakwa beristirahat/tidur disekitar parkir darurat jalan Tol Darmo Satelit Km.7.600 di sepanjang Hotel Somerset Surabaya.
9. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membawa senjata api organik jenis Pistol Revolver Colt Police Positif 38 dengan caliber 38 inc Nosen 725026 beserta amunisinya sebanyak 6 (enam) butir peluru dalam rangka penugasan sebagai Tim Intel di gudang senjata Denma Lantamal V sesuai buku jurnal keluar masuk senjata penugasan.

Hal 22 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



10. Bahwa Terdakwa diperbolehkan membawa senjata api pada tanggal 26 Juli 2016 berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal V Nomor Sprin/506/IV/2016 tanggal 29 April 2016 dan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel dari Sintel Lantamal V Nomor : R/416/SKHPP/VI1/2016 tanggal 20 Juli 2016.
11. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 saat Terdakwa membawa senjata api organik jenis Pistol Revolver Colt Police Positif 38 dengan caliber 38 inc Nosen 725026 beserta amunisinya sebanyak (6 enam) butir peluru dan hilang tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah dari Lantamal V Nomor Sprin/342/111/2017 tanggal 17 Maret 2017 dan Surat Izin Senjata (SIS) Nomor: R/87/8091/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 dengan masa berlaku dari tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 25 Oktober 2017.
12. Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) pucuk senjata api organik jenis Pistol Revolver Colt Police Positif 38 dengan caliber 38 inc Nosen 725026 beserta amunisinya sebanyak 6 enam) butir peluru milik Terdakwa sudah diketemukan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi tidak hadir yaitu Sertu Ribut Johan Prasetya (saksi-3) , Serma Mar Mochamad Anang Awaludin (Saksi-4) Serma Mes Basuki (Saksi-5) , kapten Laut (KH) Teguh Iman Suripto, S.H, (Saksi-6) Pieter Alfons Alias Ambon. (Saksi-7), Rachmad (Saksi-8) , Moh Rohan (saksi-9) dan Karjito (saksi-10). telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksii tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibaca karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah

Hal 23 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibaca dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa/penasehat hukumnya, keterangan Saksi tersebut dibaca yaitu :

Saksi-3

Nama lengkap : Ribut Johan Prasetya.
Pangkat/NRP : Sersan Satu/112631.
Jabatan : Anggota Tim Intel
Kesatuan : Lantamal V
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 31 Januari 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Graha Mas Blok C1
Caruban Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Serma Mar Anang Awaludin (Saksi-3) untuk diajak acara karaokean di Suka- Suka Wiyung Surabaya.
3. Bahwa setelah ditelepon oleh saksi-3, Saksi ditelepon oleh Serma Bek Edi Kristanto (anggota Pam Denma Koarmatim) yang menanyakan : "apakah sudah dihubungi oleh Saksi-3 untuk acara karaoke ke Suka-Suka", kemudian Saksi menjawab "ya Bang, Saya sudah dihubungi", kemudian Serma Bek Edi Kristanto menyuruh Saksi untuk menjemputnya di warung depan RSAL Dr. Ramelan Surabaya untuk berangkat bersama- sama..

Hal 24 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Saksi dan Serma Edi Kristanto tiba di Karaoke Suka- Suka Wiyung Surabaya dan langsung masuk ke ruangan Room 107, setelah masuk di dalam Room Saksi lihat sudah ada Letkol Laut (S) Ajik Sismiyanto (Pamen Sintel Armatim), Mayor Laut (P) Budi (Pamen Sintel Armatim), Kapten Laut (KH) Teguh Imam Suropto (Saksi-6) Pama Primkopai Lantamal V, Serma Mes Basuki (Saksi-5) anggota Primkopai Armatim, Serma Mar Anang Awaludin (Saksi-3) anggota Unit Intel Lanal Tarempa, Serma Bek Edi Kristanto.
5. Bahwa setelah karaokean selanjutnya sekira pukul 23.30 Wibsaksi melihat Terdakwa dan Peltu Mulyadi datang dan ikut bergabung di room karaoke lalu bernyanyi sambil minum- minuman beralkohol jenis Bir Bintang hitam dan putih sebanyak 1 (satu) teko besar.
6. Bahwa sebelum karaoke selesai pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 01.25 Wib, Saksi, Saksi-5 dan Peltu Mulyadi keluar duluan ke parkiriran sedangkan yang lain masih didalam ruangan karaoke.
7. Bahwa setelah berada di luar dan merasa tas pinggangnya ketinggalan Saksi kembali lagi menuju keruangan dan pada saat sampai dipintu ruangan berpapasan dengan Terdakwa yang dalam keadaan sadar dan tidak mabuk dan Serma Bek Edi yang menyerahkan tas milik Saksi, kemudian pulang kerumah masing-masing.
8. Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di Kantor Intel Lantamal V diberitahu oleh Saksi-3 bahwa senjata api milik Terdakwa hilang
9. Bahwa selang 15 (lima belas) menit setelah Saksi di diberitahu oleh saksi-3 tentang senjata api

Hal 25 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hilang datang Terdakwa memberitahukan bahwa senjata api inventaris milik Lantamal V jenis Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen: 725026 yang dipegang /dibawa Terdakwa hilang

10. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata api jenis Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen : 725026 tersebut hilang sekira pukul 03.00 Wib setelah pulang dari karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya tepatnya ketika Terdakwa tertidur di sekitar parkiran darurat jalan Tol Darmo Satelit Km 7.600 di sepanjang Hotel Somerset Surabaya.
11. Bahwa ketika berada di Karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya Saksi melihat Terdakwa membawa senjata api jenis Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen : 725026 yang disimpan dalam tas pinggangnya yang terbuat dari kulit wama hitam yang diselempangkan dipundak dan ketika di dalam Room 107 tas tersebut oleh Terdakwa diletakkan diatas sofa dekat Terdakwa duduk dan ketika keluar tas tersebut diselempangkan kembali di bahu Terdakwa.
12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat senjata api milik Terdakwa secara langsung namun sekira bulan Mei 2017 ketika Saksi bersama dengan Serma Eko sedang melaksanakan Puldata di daerah Gresik meminjam mobil Terdakwa dan di dalam perjalanan Saksi di telepon oleh Terdakwa yang memberitahukan dibawah jok depan kiri ada tas pinggang terbuat dari kulit berwarna hitam dan di dalamnya ada senjata api.
13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memegang senjata api jenis Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen : 725026 tersebut dalam rangka penugasan sebagai anggota Tim Intel Lantamal V.
14. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membawa senjata api dilengkapi dengan SIS serta ada Surat

Hal 26 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Danlantamal V.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Mochamad Anang Awaludin.
Pangkat/NRP : Sersan Mayor Mar/96698.
Jabatan : Anggota Sub Unit Teknis Intel.
Kesatuan : Lanal Tarempa.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 26 Maret 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kartini Mess Bintara Lanal Tarempa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2008 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Saksi sedang melakukan Observasi di Karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya bertemu dengan Serma Mes Basuki (Saksi-5) anggota Primkopal Lantamal V. dan Saksi-5 menyampaikan kepada Satei jika di dalam Room 107 sudah ada Letkol Laut (S) Ajik Sismiyanto (Pamen Sintel Armatim), Mayor Laut (P) Budi (Pamen Sintel Armatim), Kapten Laut (KH) Teguh Imam Suropto (Saksi-6) Pama Primkopal Lantamal V, Saksi-5 yang sedang berkaraoke.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sertu Ribut (Saksi-2) Anggita Tim Intel Lantamal V via telepon untuk ikut bergabung dan setelah bergabung Saksi melihat para anggota TNI AL yang berada di dalam room 107 karaokean sambil minum Bir hitam dan putih.

Hal 27 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak lama saksi berada di dalam room 107 kemudian datang Saksi-2 dan Serma Bek Edi Kristanto ikut bergabung, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Peltu Mulyadi (anggota Pam Sattinlamil Surabaya) datang dan ikut bergabung,. kemudian sekira pukul 01.25 WIB hari Sabtu (dini hari) tanggal 12 Agustus 2017 acara selesai selanjutnya Saksi beserta rombongan pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan kendaraan sendiri-sendiri.
5. Bahwa ketika keluar dari tempat karaoke suka-suka Wiyung Surabaya , saksi melihat kondisi Terdakwa dalam keadaan sadar karena ketika Saksi akan pulang Terdakwa sempat mengantar Saksi keparkiran mobil.
6. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di Kantor Intel Lantamal V didatangi oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa tas slempang kulit wama hitam milik Terdakwa yang didalam berisi senjata api jenis Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen 725026 tersebut hilang.
7. Bahwa dari keterangan Terdakwa senjata api Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen 725026 tersebut hilang sekira pukul 03.00 Wib setelah keluar/pulang dari karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya dan Terdakwa ngantuk beristirahat/tidur di sekitar parkiran darurat jalan tol Darmo Satelit Km 7.600 sepanjang Hotel Somerset Surabaya.
8. Bahwa Saksi mengetahui memang Terdakwa membawa senjata api jenis Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen 725026 yang biasanya disimpan dalam tas pinggang terbuat dari kulit wama hitam.
9. Bahwa saksi mengetahui ketika berada di dalam karaoke suka-suka Wiyung Surabaya Terdakwa

Hal 28 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang membawa tas warna hitam yang diselempangkan dipundak dan setelah didalam room tas tersebut oleh Terdakwa diletakkan diatas sofa dan pada saat keluar tas tersebut diselempangkan kembali dibahunya Terdakwa.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata api jenis Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen 725026 ketika Saksi masih berdinasi di Tim Intel Lantamal karena Saksi saat itu menjabat sebagai anggota 4 Unit intel 2 (merangkap Baurse) jadi Saksi mengetahui nama-nama anggota yang memegang inventaris Senjata api termasuk Terdakwa.
11. Bahwa senjata api inventaris jenis Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen 725026 yang berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir yang dibawa oleh Terdakwa diambil dari Gudang senjata Denma Lantamal V dan tercatat di jurnal bulanan senjata api keluar masuk senjata api yang berada di Komputer Baurse yang dijabat oleh Sertu Mujiono sedangkan Baurse Tim Intel Lantamal V dijabat oleh Saksi sendiri namun setelah Saksi pindah ke Lanal Tarempa dijabat oleh Serka Mar Koko Hamsyah.
12. Bahwa Terdakwa memegang senjata api jenis Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen 725026 dan munisi sebanyak 6 (enam) butir tersebut dalam rangka penugasan sebagai anggota Tim Intel Lantamal V.
13. Bahwa ketika Terdakwa memegang senjata api jenis Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen 725026 beserta 6 (enam) butir amunisi dilengkapi dengan SIS serta ada Surat perintah dari Danlantamal V..
14. Bahwa senjata api jenis Pistol Revolver Spc Colt dengan Nosen 725026 yang dibawa oleh Terdakwa telah diketemukan kembali.

Hal 29 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Basuki.
Pangkat/NRP : Sersan Mayor Mes/93842.
Jabatan : Anggota Primkopal.
Kesatuan : Lantamal V
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 25 Januari 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Wonosari Jl.
Bramesta I Blok C 113 Bulak
Banteng Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Letkol Ajik (Sintel Koarmatim) untuk diajak karaoke di Suka-Suka Wiyung Surabaya.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi dengan mengendarai mobil berangkat menuju ke Karoke suka-suka di Wiyung Surabaya dan setelah sampai bertemu dengan Letkol Ajik, Serma Mar Anang Awaludin (Saksi-3) , Mayor Budi dan Kapten Laut (KH) Teguh Imam Suropto (Saksi-6).
4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi memesan room 107 setelah Saksi berada di dalam room 107 kemudian datang Serma Bek Edi Kristanto dan Sertu Ribut (Saksi-2) langsung ikut bergabung.
5. Bahwa setelah nyanyi-nyanyi Saksi melihat Terdakwa datang dengan membawa tas pinggang kulit warna

Hal 30 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



hitam yang dikalungkan dipinggang bersama Peltu Mulyadi lalu ikut bergabung.

6. Bahwa di tempat Karaoke Saksi dan rekan-rekan termasuk Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis bir hitam dan putih sambil bernyanyi dan setelah minuman tersebut habis, sekira pukul 01.30 Wib kami pulang meninggalkan tempat karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya untuk kembali kerumah masing-masing.
7. Bahwa tujuan Saksi bersama Terdakwa, Letkol Ajik, Mayor Budi, Saksi-6, Paltu Mulyadi, Serma Bek Edi Kristanto, Saksi-3 dan Saksi-2 datang ke karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya dalam rangka untuk mencari hiburan bukan dalam rangka dinas.
5. Bahwa Saksi melihat kondisi Terdakwa ketika pulang meninggalkan Karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya masih sadar serta dalam keadaan sehat dan masih membawa tas pinggang kulit warna hitam dan masih bisa mengemudikan mobil Toyota warna silver sendirian walaupun saat itu habis minum-minuman beralkohol.
6. Bahwa keesokan tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 Wib, pada saat Saksi masih tidur di di telpon oleh Terdakwa yang mengatakan senjata api pistol jenis colt miliknya yang di taruh dalam tas pinggang kulit warna hitam tersebut hilang saat istirahat di parkir darurat Tol Darmo Satelit Surabaya.
7. Bahwa senjata api jenis Pistol Revolver SPC Colt milik Terdakwa yang hilang adalah adalah senjata api milik Organik TNI yang merupakan inventaris Lantamal V.

Saksi-6

Nama lengkap : Teguh Iman Suropto, S.H.

Pangkat/NRP : Kapten Laut (KH)/17583/P.

Hal 31 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kaur Perumahan Disminpers (BKO
Primkopal)
Kesatuan : Lantamal V.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Pebruari 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Pantai mentari Blok W
No. 18 Kenjeran Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib Saksi datang ke tempat karaokean Suka-Suka Wiyung Surabaya bertemu dengan Letkol Ajik (Sintel Armatim), Mayor Budi (Pusdik Intelmar), Tersangka, Peltu Mulyadi (Pam Satlinlamil Surabaya) dan Serma Mar Anang Awaludin (Saksi-3) tidak lama kemudian datang Serma Bek Edi Kristianto (Pam Denmako Koarmatim) dan Sertu Ribut (Saksi-2) Tim Intel Lantamal V dalam rangka mencari hiburan berupa nyanyi dan minum- minuman keras berupa Bir hitam dan putih.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai inisiatif untuk berkumpul di karaoke suka-suka Wiyung Surabaya , karena awalnya Saksi ditelpon oleh Mayor Budi melalui telepon diajak untuk mencari hiburan di Karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya. Dan Saksi tidak bisa menolak dan selanjutnya ikut bergabung.
4. Bahwa ketika di tempat karaoke suka-suka Wiytung Surabaya Saksi melihat Terdakwa ada di tempat tersebut danb ikut minum-minumnan keras jenis bir.

Hal 32 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



5. Bahwa ketika berada di karaoke Suka-suka Wiyung Surabaya Saksi melihat kondisi Terdakwa ketika akan meninggalkan Karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya masih sadar/sehat dan masih membawa tas pinggang kulit warna hitam dan masih bisa mengemudikan mobil sendiri.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi di perumahan Mentari kenjeran Surabaya membetritahukan jika senjata api pistol jenis Colt milik Terdakwa ketika dibawa ke karaoke suka-suka wiyung Surabaya telah hilang saat di perjalanan pulang.
7. Bahwa dari pengakuan Terdakwa senjata api pistol jenis Colt tersebut hilang pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wib ketika dalam perjalanan pulang dari karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya menuju kerumahnya dan Terdakwa mengantuk lalu istirahat dan parkir darurat di Tol Darmo Satelit Surabaya, dan senjata api tersebut ditaruh di dalam tas pinggang kulit warna hitam yang ditaruh di jok kiri samping sopir.
8. Bahwa senjata api jenis Pistol *Revolver SPC Colt* milik Terdakwa tersebut *adalah* senjata api Organik TNI merupakan inventaris Lantamal V.
9. Bahwa dari informasi yang Saksi dengan di kesatuan senjata api milik Terdakwa yang hilang tersebut sekarang telah ditemukan.

Saksi-7

Nama lengkap : Pieter Alfons Alias Ambon.
Pangkat/NRP : Swasta (serabutan/tidak tetap).
Tempat, tanggal lahir : Maluku Tenggara, 28 Maret 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.

Hal 33 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dukuh Menanggal Gg. 11 No. 39
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib Saksi melakukan pencurian senjata api yang berada di dalam mobil Daihatsu Ayla warna silver yang berhenti disekitar parkir darurat jalan Tol Darmo Satelit Km. 7,600 di sepanjang Hotel Somerset Surabaya (daerah Ngesong Surabaya).
3. Bahwa pada awal Saksi melakukan pencurian senjata api tersebut saat Saksi melewati jalan Ngesong Surabaya tepatnya di jembatan layang Tol Darmo Satelit dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. Rachmad alias Mat Levis (Saksi-8), Saksi melihat mobil Daihatsu Ayla berhenti diparkir darurat kemudian Saksi turun dari sepeda motor untuk mendekati mobil yang diparkir sedangkan Saksi-8 menunggu diatas jembatan dan setelah Saksi sampai di mobil dan melihat pemilik mobil sedang tertidur di kursi depan sebelah kanan dan kaca mobil pintu depan sebelah kiri dalam keadaan terbuka.
4. Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada tas selempang kulit warna hitam di taruh di kursi depan sebelah kiri kemudian Saksi ambil tas selempang tersebut dari sebelah kiri dan setelah mengambil tas selempang tersebut dan Saksi langsung pergi meninggalkan mobil dan menuju ke tempat Saksi-8 yang sedang menunggu di sepeda motor yang berada di jembatan selanjutnya Saksi dan Saksi-8 menuju ke rumah Saksi-8 di Tambak Mayor Asemrowo Surabaya, dalam perjalanan pulang dan Saksi membuka isi tas selempang tersebut dan di dalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api pistol

Hal 34 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



dengan munisi 6 (enam) butir peluru, buku tabungan Bank Mandiri, Hanphone merk Oppo wama silver dan surat- surat lain.

5. Bahwa setelah Saksi membuka tas selempang kulit wama hitam tersebut untuk buku tabungan dan surat-surat yang lain Saksi buang di Sungai dekat Pasar Loak Demak Surabaya kemudian untuk Handphone merk Oppo Saksi jual kepada seseorang yang biasa jualan nasi goreng tidak tahu namanya dibawah jembatan Tambak Mayor Surabaya dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk senjata api pistol beserta amunisinya Saksi jual kepada Haji Rohan (Saksi-9) dengan alamat Tambak Mayor Surabaya dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi menjual senjata api pistol beserta amunisinya kepada Saksi-9 karena Saksi bingung mau dikemanakan senjata api tersebut, namun Saksi-8 mengatakan kepada Saksi **“senjata api tersebut bisa dijual dan saya tahu orangnya yang mau beli senjata api tersebut yaitu Haji Rohan”**.
7. Bahwa dari hasil penjualan Hanphone dan senjata api tersebut dan Saksi bagi dengan Saksi-8 yang masing-masing sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
8. Bahwa sampai dengan saat ini senjata api yang Saksi curi sekarang berada di Kantor *Polrestabes* Surabaya karena setahu Saksi senjata api tersebut dijual kembali oleh Saksi-9 kepada Sdr. Karjito (Saksi-10) dan Saksi-10 ditangkap oleh anggota satreskrim *Polrstabes* Surabaya karena kepemilikan senjata api

Hal 35 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Saksi-8

Nama lengkap : Rachmad.
Pekerjaan : Swasta (jualan sandal dan sepatu PKL di Tugu Pahlawan).
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 11 September 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tambak Dalam Baru Gg. I No. 07, Kel Asemrowo Surabaya (saat ini dalam penahanan di Polrestabes Surabaya).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 01.30 Wib, pada saat Saksi sedang menongkrong/ngopi disalah satu warung kopi yang berada dipasar loak Surabaya didatangi Sdr. Pieter Alfons alias Pin Albius alis Ambon (Saksi-7) dan diajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol L 5675 AQ milik Saksi berboncengan menuju ke daerah Ngesong, sekira pukul 02.00 Wib saat melewati jembatan layang tepatnya diatas jalan Tol di warung kopi yang sudah tutup disebelahnya jembatan layang lalu Saksi-7 menghentikan layu sepeda motornya dan sambil berkata kepada Saksi "*Kamu tunggu disini ya, saya mau Jalan*", saat itu Saksi sudah paham dan mengerti bahwa Saksi- 7 akan mencuri.
3. Bahwa kemudian Saksi mematikan mesin sepeda motornya sambil Saksi tetap menaiki sepeda motornya sedangkan Saksi-7 jalan kaki dan naik kejalan Tol menuju diparkiran jalan Tol Darmo Satelit Km 7,600 (dekat Hotel Somerset Surabaya), setelah Saksi menunggu 1 (satu) jam tepatnya sekira pukul

Hal 36 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



03.00 Wib dan Saksi-7 kembali menemui Saksi sambil membawa tas selempang kulit wama hitam sambil berkata *"aku dapat tas"* selanjutnya Saksi-7 mengajak Saksi kembali lagi ke warung kopi di pasar Loak Surabaya karena warung tersebut ramai lalu Saksi dan Saksi-7 pindah disekitar warung dan mencari tempat yang sepi dipinggir jalan, kemudian Saksi-7 membuka tas selempang kulit wama hitam dan saat itu Saksi melihat di dalam tas berisi 1 (sabi) buah senjata api/pistol yang berisi 6 (enam) butir amunisi di dalam tempat peluru pistol, 1 (satu) buah handphone jenis Oppo wama silver, uang sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) serta banyak kertas wama putih.

4. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-7 menjual HP merk Oppo tersebut kepada seorang yang tidak diketahui namanya biasanya berjualan nasi goreng di daerah Tambak Dalem Surabaya dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi menelpon Sdr. H. Rohan (Saksi-9) dengan alamat Jl. Tambak Dalam Baru Gg.IV No.02 Surabaya dan menawarkan senjata api/pistol untuk dijual kepada Saksi-9 dan Saksi-9 berminat untuk membelinya namun masih melihat barangnya, kemudian Saksi bersama Saksi-7 datang kerumah Saksi-9 dan menunjukan senjata api/pistol tersebut kepada Saksi-9 dan saat itu Saksi menawarkan dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
5. Bahwa kemudian Saksi-9 menelpon Sdr. Karjito (Saksi-10) dengan alamat Jl. Tambak Mayor Surabaya dan menawarkan senjata api/pistol dari pembicaraan antara Saksi-9 dengan Saksi-10 dan Saksi-10 berminat untuk membeli senjata api/pistol tersebut, selanjutnya Saksi-9 menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada

Hal 37 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Saksi dan uang yang Saksi terima lalu Saksi serahkan kepada Saksi-7 serta barang senjata api tersebut dan Saksi serahkan kepada Saksi-9.

6. Bahwa dari hasil penjualan senjata api jenis pistol dan handphone merk Oppo dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibagi berdua sama rata yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang Satei peroleh tersebut sudah habis digunakan untuk membeli minuman keras.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib, padasaat Saksi dirumah datang anggota Polrestabes Surabaya untuk menangkap Saksi dengan alasan telah membantu Saksi-7 melakukan pencurian senjata api jenis pistol di parkir an darurat jalan Tol Darmo Satelit Km 7,600 di dekat Hotel Somerset Surabaya.

Saksi-9

Nama lengkap : Moh. Rohan.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 18 Januari 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tambak Dalam Baru Gg. IV No. 31 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwadan Saksi kenal dengan Sdr. Pieter Alfons alis Ambon (Saksi-7) sekira bulan April 2017 di warung kopi daerah Tambak Mayor Surabaya serta Saksi kenal dengan Sdr. Rachmad (Saksi-8) sekira pertengahan tahun 2016 saat Saksi pindah ke rumah di Tambak Dalam Baru Gg IV No.31 Surabaya dan Saksi-8 merupakan

Hal 38 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



tentang Satei, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi-7 dan Saksi-8 datang kerumah Saksi untuk menawarkan senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir peluru kemudian Saksi berminat dan membeli senjata tersebut dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah Satei membeli senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir peluru tidak menanyakan kepada Saksi-7 dan Saksi-8 asal usul senjata api tersebut karena Satei membeli senjata hanya untuk punya-punyaan saja dan tidak Saksi pergunakan untuk apa-apa.
3. Bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib di area sabung ayam di daerah Tambak Dalam Asemrowo Surabaya dan senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir peluru tersebut Saksi jual kepada Sdr. Karjito (Saksi-10) dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-10 menanyakan "senjata api jenis pistol tersebut di dapat dari mana" dan Saksi menjawab "saya dapat dari anak-anak", dan uang dari hasil penjualan pistol tersebut dan Satei pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat Saksi dirumah datang anggota polisi dari Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk menangkap Saksi yang diduga telah menjual belikan senjata api milik Anggota TNI AL a.n. Peltu Keu Junaedi yang telah dicuri oleh Saksi-7 di Tol dekat Hotel Somerset Surabaya dan saat ini senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber

Hal 39 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



38 inc beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir peluru sudah berada di kantor Satreskrim Polrestabes Surabaya.

Saksi-10

Nama lengkap : Karjito.
Pekerjaan : Swasta (Serabutan/tidak tetap).
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 10 Oktober 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kemayoran Baru Gg. Buntu No. 44
Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwadan Saksi kenal dengan Sdr. Rohan (Saksi-9) sejak Saksi-9 masih kecil di Sampang Madura dan dalam hubungan sebagai keponakan Saksi.
2. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi bertemu dengan Saksi-9 dibawah jembatan Tol Tambak Mayor Surabaya saat itu Saksi-9 menawarkan kepada Saksi berupa 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Colt berisi 6 (enam) butir amunisi/peluru dan mengatakan "kak mau belt pistol gak" kemudian Saksi menjawab "mau, harganya berapa", dan dijawab Saksi-9 "dua juta" setelah sepakat dengan harga selanjutnya Saksi janji dengan Saksi-9 untuk menyerahkan senjata api tersebut.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi ketemuan dengan Saksi-9 di arena sambung ayam di daerah Tambak Dalam Kec. Asemrowo Surabaya kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-9 dan senjata api tersebut Saksi pegang/bawa pulang kerumah yang Saksi pergunakan untuk

Hal 40 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



koleksi dan jaga diri saja.

5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Perak Barat Surabaya dan Saksi telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polrestabes Surabaya yang diduga dalam kepemilikan senjata api jenis pistol Colt yang mana senjata api tersebut adalah milik Peltu Keu Junaedi anggota Tim Intel Lantamal V Surabaya yang telah dicuri oleh Sdr. Pieter Atfons alias Ambon (Saksi-7) didalam mobil yang sedang parkir darurat di Tol Darmo Satelit Surabaya arah perak dekat Hotel Somerset Surabaya.
6. Bahwa pada saat ini senjata api pistol jenis Colt beserta 6 (enam) butir amunisi/peluru berada di Kantor Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk dijadikan sebagai barang bukti perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1993 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk XII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Lantamal III Surabaya kemudian pada tahun 1999 di mutasi ke Lantamal VI Makassar dan pada tahun 2004 Terdakwa dimutasi lagi ke Lantamal V Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Keu NRP 79952.
2. Bahwa Terdakwa berdinis di Tim Intel Lantamal V dengan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Lid 2 (dua) unit Pamgal Tim Intel Lantamal V untuk melakukan penggalangan di wilayah sekitar daerah basis Angkatan Laut termasuk mengamankan objek vital yang dimiliki TNI AL.

Hal 41 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam penugasan sebagai anggota Lid 2 (dua) unit Pamgal Tim Intel Lantamal V Terdakwa dibekali dengan senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc dan nomor senjata 725028 beserta 6 (enam) butir amunisi tajam
4. Bahwa Terdakwa menerima senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc dan nomor senjata 725028 beserta (enam) butir amunisi dari Gudang senjata Denma Lantamal V dan yang menyerahkan adalah Serka Saa Mujiono (Bintara Senjata) dan tercatat di buku jurnal senjata Denma Lantamal V.
5. Bahwa Terdakwa memegang senjata api dilengkapi dengan surat Perintah dari Daniantamal V Surabaya Nomor: Sprin/342/111/2017 tanggal 17 Maret 2017 beserta SIS (Surat Ijin Senjata) dan melewati SC (Security Clearance) dengan Nomor R/87/8091/V11/2017 tanggal 25 Juli 2017 dan masa berlaku 25 Juli 2017 sampai dengan 25 Oktober 2017.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa dan Peltu Mulyadi (anggota Pam Satlinlamil) sedang berada di kantor Sanlinlamil Tanjung Perak Surabaya ditelepon oleh Serma Basuki (Saksi-5) anggota Primkopal Lantamal V dan mengajak Terdakwa untuk karaoke di karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya.
7. Bahwa mendapat ajakan dari Serma Basuki (sajksi-5) sebenarnya Terdakwa menolak karena malas dan waktunya sudah malam, namun karena Saksi-5 menelepon terus dan mengatakan jika di karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya sudah ada Letkol Laut (S) Ajik Sismiyanto (Pamen Sintel Armatim), Mayor Laut (P) Budi (Pamen Sintel Armatim), Kapten Laut (KH) Teguh Imam Suropto (Saksi-6) Pama Primkopal Lantamal V, Saksi-5, Serma Bek Edi Kristanto

Hal 42 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota Pam Denma Koarmatim), Sertu Ribut (Saksi-2) anggota Tim Intel Lantamal V, Serma Mar Anang (Saksi-3), akhirnya Terdakwa dan Peltu Mulyadi memenuhi ajakan Serma Basuki, (saksi-5). Berangkat menuju karaoke karaoke Suka-suka Wiyung Surabaya dengan menggunakan kendaraan I masing-masing.

8. Bahwa ketika Terdakwa pergi menuju ke karaoke Suka-suka Wiyung Surabaya membawa senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc Nosen 725028 beserta 6 (enam) butir amunisi yang ditaruh di tas selempang kulit wama hitam.
9. Bahwa Terdakwa dan Peltu Mulyadi sampai di tempat karaoke sekira pukul 23.30 Wib dan langsung menuju ke Room 107 kemudian Terdakwa dan Peltu Mulyadi ikut bergabung bernyanyi dan minum-minuman keras beralkohol berupa Bir hitam dan putih, dan selesai sekira pukul 02.30 Wib selanjutnya pulang kerumah masing-masing.
10. Bahwa Terdakwa pulang ke rumahnya Jl. Rawa Baru Gg III No. 48 Ujung Surabaya dengan menggunakan mobil Ayla lewat jalan Tol arah waru perak dan ketika dalam perjalanan Terdakwa mengantuk kepala pusing serta mual teratsa mau muntah lalu Terdakwa menepi dan berhenti diparkiran Darurat jalan Tol Km 7.600 depan Hotel Somerset Surabaya.
11. Bahwa setelah mobil berhenti Terdakwa muntah melalui pintu mobil depan sebelah kanan yang dibuka pintunya dan pada saat Terdakw amuntah dengan posisi duduk di dalam mobil di datangi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang berkata "kenapa berhenti pak" dan Terdakwa menjawab "Saya ngantuk dan mabuk pak habis teropan", selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakw alangsung tertidur

Hal 43 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaiaam mobil.

12. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa terbangun dari tidurnya lalu mencari rokok. Karena tidak ketemu kemudian Terdakwa mencari tas selempang yang kemungkinan ada rokoknya. namun tidak ketemu.
13. Bahwa dicari tasnya tidak ada atau hilang Terdakwa berusaha mencarinya disekitar mobil karena di dalam tas tersebut ada senjata api jenis pistol colt, Nosen 725028 beserta 6 (lima) butir *amunisi tajam*, Handphone merk Oppo F1 wama Silver dan buku tabungan Bank MandiriAn. Terdakwa Namun tidak diketemukan.
14. Bahwa setelah dicari tidak ketemu selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah perak dan mutar balik dibundaran Kodiklatal kembali masuk Tol Dupak dengan tujuan kembali ke Karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya untuk mencari senjatanya yang berada dalam tas hitam dan setelah sampai diparkiran karaoke Terdakwamenanyakan kepala juru parkir siapa tahu ada yang menemukan tas selempang milik Terdakwa dan diarahkan ke Satpam Karaoke Suka-Suka namun tempat karaoke tersebut sudah tutup selanjutnya Terdakwa kembali ke Rumdis TNI AL Wonosari . untuk istirahat karena besoknya ada acara Bakti social di kantor.
15. Bahwa selesai acara Bakti Sosial di kantor seklesai , sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali lagi ketempat karaoke Suka-Suka dan bertemu Satpan yang bernama Sdr. Sis , namun ketika ditanya oleh Terdakwa Sdr Sis mengatakan tidak ada yang menemukan tas selempang milik Terdakwa.
16. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone ke Sdr. Sis dengan tujuan apabila ada yang menemukan tas selempang agar menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju ke

Hal 44 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor Tim Intel Lantamal untuk menanyakan kepada teman-teman yang sebelumnya bersama dikaraoke di Suka-Suka Wiyung Surabaya, namun semuanya mengatakan tidak ada yang melihat/mengetahui keberadaan tas selempang milik Terdakwa tersebut.

17. Bahwa setelah senjata api organik jenis pistol beserta 6 (enam) butir amunisi tajam tersebut belum diketemukan kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 setelah Dantim Intel Lantamal V Letkol Laut (S) Widi Hartono pulang dari kegiatan Dinas di Bali Terdakwamenghadap dikediamannya daerah Manyar Surabaya untuk melaporkan perihal hilangnya senjata api yang Terdakwabawa dan saat itu Terdakwadiperintahkan untuk mencari senjata api tersebut sampai ketemu dalam waktu 1 (satu) Minggu.
18. Bahwa menurut informasi dari anggota Reskrim Polrestabes Surabaya yang menangani perkara kepemilikan senjata api pada saat Terdakwadimintai keterangan sebagai Saksi Pelapor bahwa senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725028 beserta 6 (enam) butir munisi tersebut ditemukan pada saat dibawa oleh Sdr. Karjito (Saksi-10).
19. Bahwa dari keterangan Saksi-10 senjata api tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Rohan (Saksi-9) yang mana Saksi-9 membeli dari Sdr. Pieter AHbns alias Ambon (Saksi-7) dan dari keterangan Saksi-7 senjata api tersebut didapat dan mencuri pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib di Parkiran Darurat Tol Darmo Satelit Km. 7.600 tepatnya di mana saat Terdakwamemarkirkan mobilnya dan Terdakwa sedang istirahat/tidur setelah dari tempat karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya.

Hal 45 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725028 beserta 6 (enam) butir munisi yang Terdakwa bawa dan hilang tersebut saat ini sudah diketemukan dan sekarang berada di Otmil III-11 surabaya untuk dipergunakan sebagai barang bukti.
21. Bahwa Terdakwa paham dan mengerti bagaimana cara melakukan pengamanan tentang pembawaan senjata api jenis pistpl yang benar yaitu harus melkeat dalam tubuh dan tidak bolehsemparangan meletakkannya dan apabila disimpan harus ditempat yang aman dan terkunci dan Terdawka juga mengetahui dampak negatif apabila senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725028 beserta 6 (enam) butir munisi tersebut yang hilang apabila senjata api tersebut berada pada orang yang tidak bertanggung jawab, maka hal ini dikhawatirkan akan disalah gunakan kepada hal-hal yang tidak benar.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1) Barang-barang
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725026 beserta 6 (enam) butir munisi
- 2) Surat-surat:
 - a) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlantamal V Nomor Sprin/506/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
 - b) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlantamal V Nomor Sprin/342/I 11/2017 tanggal 17 Maret 2017.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil penelitian Personel Nomor

Hal 46 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/416/SKHPPA/II/2016 tanggal 20 Juli 2016.

- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil penelitian Personel Nomor R/305/SKHPP/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- e) 4 (empat) lembar foto copy Buku induk Pemberian Ijin Pemegang Senjata Api Genggam Penugasan Denma Lantamal V.
- f) 4 (empat) lembar foto copy Buku Jumat Keluar Masuk Senjata Penugasan Denma Lantamal V.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kehilangan Nomor Bak/02/IX/2017/Tira Intel tanggal 20 September 2017.
- h) 2 (dua) lembar foto copy Krorioligis Hilangnya pistol: colt Spc 36 milik Peltu Keu Junaedi Nomor 725026 tanggal 11 September 2017.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Senjata Penugasan Nomor R/87/809WII/2017 atas nama Peltu Keu Junaedi NRP 79952 anggota 2 Unit Intel 2 Tim Intel Lantamal V.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlantamal V Nomor Sprin/342/I 11/2017 tanggal 17 Maret 2017.
- k) 1 (satu) lembar foto senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725028 beserta 6 (enam) butir munisi tajam.
- l) 5 (lima) lembar foto TKP Terdakwa menghilangkan senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725028 beserta 6 (enam) butir munisi di Parkiran darurat Jalan Tol Darmo Satelit Km. 7.600 sepanjang Hotel Somerset Surabaya.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para

Hal 47 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Saksi oleh Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1993 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk XII di Kodikal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Lantamal III Surabaya kemudian pada tahun 1999 di mutasi ke Lantamal VI Makassar dan pada tahun 2004 Terdakwa dimutasi lagi ke Lantamal V Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu Keu NRP 79952.
2. Bahwa benar Terdakwa berdinast di Tim Intel Lantamal V jawab dengan jabatan sebagai anggota Lid 2 (dua) unit Pamgal dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penggalangan di wilayah sekitar daerah basis Angkatan Laut termasuk mengamankan objek vital yang dimiliki TNI AL.
3. Bahwa benar sebagai anggota Tim Intel Tyerdakwa dibekali inventaris senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc Nosen : 725028 beserta 6 (enam) butir amunisi berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal V Surabaya Nomor: Sprin/342/111/2017 tanggal 17 Maret 2017 beserta SIS (Surat Ijin Senjata) dengan Nomor R/87/809WII/2017 tanggal 25 Juli 2017.

Hal 48 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc Nosen : 725028 beserta 6 (enam) butir amunisi Terdakwa pegang sejak tahun 2016 dengan dilengkapi dengan surat-ijin pegang senjata yang masa berlaku 25 Juli 2017 sampai dengan 25 Oktober 2017.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa dan Peltu Mulyadi (anggota Pam Satiinlamil) sedang berada di kantor Sanlinlamil Tanjung Perak Surabaya ditelepon oleh Serma Basuki (Saksi-5) anggota Primkopal Lantamal V dan mengajak Terdakwa untuk karaoke di karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya.
6. Bahwa benar mendapat ajakan dari Serma Basuki (saksi-5) sebenarnya Terdakwa menolak karena malas dan waktunya sudah malam, namun karena Saksi-5 menelepon terus dan mengatakan jika di karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya sudah ada Letkol Laut (S) Ajik Sismiyanto (Pamen Sintel Armatim), Mayor Laut (P) Budi (Pamen Sintel Armatim), Kapten Laut (KH) Teguh Imam Suropto (Saksi-6) Pama Primkopal Lantamal V, Saksi-5, Serma Bek Edi Kristanto (anggota Pam Denma Koarmatim), Sertu Ribut (Saksi-2) anggota Tim Intel Lantamal V, Serma Mar Anang (Saksi-3), akhirnya Terdakwa dan Peltu Mulyadi berangkat menuju tempat karaoke Suka-suka Wiyung Surabaya dengan menggunakan kendaraan masing-masing.
7. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi ke karaoke Suka-suka Wiyung Surabaya membawa senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc Nosen 725028 beserta 6 (enam) butir amunisi yang ditaruh di tas selempang kulit wama hitam.
8. Bahwa benar Terdakwa sampai di tempat karaoke sekira pukul 23.30 WIB. Setelah sampai Terdakwa lalu masuk ke dalam room 107 yang di dalamnya

Hal 49 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada anggota TNI AL lainnya lalu Terdakwa bergabung ikut nyanyi dan minum minuman keras jenis bir hitam dan putih,

9. Bahwa benar ketika Terdakwa datang di karaoke Suka-Suka Surabaya tas milik yang di dalamnya berisi senjata oleh Terdakwa selempangkan dipundak dan setelah masuk kedalam Room 107 diletakkan diatas sofa dekat Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah selesai nyanyi dan minum-minuman keras jenis bir sekira pukul 01.25 Wib pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 dini hari Terdakwa pulang meninggalkan Karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya naik mobil Daihatsu Ayla wama silver yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri dan Tas slempang warna hitam yang di dalamnya ada senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc Nosen 725028 beserta 6 (enam) butir amunisi oleh Terdakwa di letakkan di tempat duduk / jok sebelah kiri sopir.
11. Bahwa benar sekira pukul pukul 02.30 Wib ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya melalui jalan tol waru perak Terdakwa mengantuk , kepalanya pusing dan mau muntah lalu Terdakwa meminggirkan mobilnya dan berhenti diparkiran Darurat Jalan Tol Darmo Satelit Km. 7,600 sepanjang Hotel Somerset Surabaya. dengan posisi duduk didalam mobil lalu Terdakwa muntah, dan muntahnya dikeluarkan melalui pintu mobil depan sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung tertidur didalam mobil.
12. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB Sdr. Pieter Alfbns alias Ambon (Saksi-7) bersama Sdr. Rachmad (Saksi-6) mengendarai sepeda motor lewat di jembatan layang tol Darmo Satelit , kemudian Saksi-7 melihat ada mobil Ayla berhenti diparkiran, kemudian Saksi-7 turun menghentikan sepeda motornya untuk

Hal 50 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



mendekati mobil yang diparkir untuk mencuri ,
sedangkan Saksi-8 disuruh menunggu disepeda
motor.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-7 mendekati mobil
Terdakwa yang terparkir di parkiran darurat jalan tol
depan Hotel Summerset Surabaya , dan setelah
dekat Saksi-7 melihat pemilik mobil (Terdakwa)
sedang tertidur dikursi depan sebelah kanan dan
kaca mobil pintu depan sebelah kiri dalam keadaan
terbuka lalu Saksi-7 melihat ada tas slempang kulit
wama hitam ditaruh dikursi depan sebelah kiri
selanjutnya Saksi-7 langsung mengambil tas tersebut
setelah tas bias diambil, Saksi-7 langsung pergi
meninggalkan mobil dan menuju ketempat Saksi-8
yang sedang menunggu di sepeda motor yang
berada dijembatan selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8
menuju kerumah Saksi-8 di Tambak Mayor
Asemrowo Surabaya.
14. Bahwa benar setelah mengambil tas slempang warna
hitam milik Terdakwa, dalam perjalanan Saksi-7
membuka tas slempang tersebut dan setelah dibuka
didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api pistol
dengan munisi 6 (enam) butir peluru, buku tabungan
Bank Mandiri, Handphone merk Oppo warna silver
dan surat-surat lain kemudian oleh Saksi-7 barang-
barang tersebut dibawa pulang kecuali buku
tabungan dan surat-surat oleh Saksi-7 buang di
sungai dekat pasar loak Demak Surabaya.
15. Bahwa benar selanjutnya oleh Saksi-7 Handphone
Oppo Saksi-7 jual kepada *seorang* penjual nasi
goreng dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu
juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan senjata api
jenis pistol colt dan 6 (butir amunisinya Saksi-7 jual
kepada H. Rohan (Sksi-9) dengan harga Rp.
2.500,000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 51 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



16. Bahwa benar sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa terbangun dari tidurnya lalu mencari rokok. Karena tidak ketemu kemudian Terdakwa mencari tas selempang warna hitam yang ditaruh di jok depan sebelah kiri sopir yang berisi senjata api jenis pistol colt, Nosen 725028 beserta 6 (lima) butir *amunisi tajam*, Handphone merk Oppo F1 warna Silver dan buku tabungan Bank MandiriAn. Terdakwa yang didalamnya ada rokoknya.namun tas tersebut tidak ketemu/hilang.
17. Bahwa benar setelah dicari tidak ketemu selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah perak dan mutar balik dibundaran Kodiklatal kembali masuk Tol Dupak dengan tujuan kembali ke Karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya untuk mencari tas lempang warna hitam yang di dalamnya ada senjatanya dan setelah sampai diparkiran karaoke Terdakwa menanyakan kepala juru parkir siapa tahu ada yang menemukan tas selempang milik Terdakwa lalu Terdakwa diarahkan ke Satpam Karaoke Suka-Suka namun tempat karaoke tersebut sudah tutup selanjutnya Terdakwa kembali ke Rumdis TNI AL Wonosari . untuk istirahat karena besoknya ada acara Bakti social di kantor.
18. Bahwa benar selesai acara Bakti Sosial di kantor seklesai , sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali lagi ketempat karaoke Suka-Suka dan bertemu Satpan yang bernama Sdr. Sis , namun ketika ditanya oleh Terdakwa Sdr Sis mengatakan tidak ada yang menemukan tas selempang milik Terdakwa.
19. Bahwa benar setelah mencari tasnya tidak ketemu kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 setelah Dantim Intel Lantamal V Letkol Laut (S) Widi Hartono pulang dari kegiatan Dinas di Bali Terdakwa menghadap dikediamannya daerah Manyar

Hal 52 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Surabaya untuk melaporkan perihal hilangnya senjata api yang Terdakwa bawa dan saat itu Terdakwa diperintahkan untuk mencari senjata api tersebut sampai ketemu .

20. Bahwa benar Terdakwa tahu tentang pembawaan senjata api jenis pistol dan penyimpanannya, namun ketika Terdakwa mengantuk dan tertidur di tempat perbehentian darurat di jalan tol waru perak tepatnya di depan hotel sommerset Surabaya , Terdakwa menanggalkan tas tersebut dari dirinya kemudian meletakkan tas yang berisi senjata aapi jenis pistol di jok sebelah kiri sopir dengan kaca jendela mobil tidak terkunci sehingga senjata api tersebut hilang diambil oleh saksi-7.
21. Bahwa benar senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725028 beserta 6 (enam) munisi tajam tersebut telah ditemukan oleh anggota polisi dari Polrestabes Surabaya dan saat ini senjata tersebut sebagai barang bukti dipesidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, begitu pula mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 53 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoonya sebagai berikut:

Sehubungan dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan Bahwa perbuatan pidana (*staftbaar feit*) menurut Prof Moeljatno SH adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Oleh karena dikenakan pasal 148 ke-2 KUHPM terhadap diri Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dapat dipersalahkan yaitu terutama ad. unsur 2 : “dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang keperluan perang”, dan oleh karenanya unsur 1 dan unsur 2 akan mengikutinya sebagai subyek dan obyek dalam suatu peristiwa. Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur berkenaan perbuatan pidana yang didakwakannya.

Terhadap keberatan penasehat hokum Terdakwa tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa terhadap keberatan penasehat hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan Oditur Militer unsur 2 : “dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang keperluan perang”, dan oleh karenanya unsur 1 dan unsur 2 akan mengikutinya sebagai subyek dan obyek dalam suatu peristiwa. Bahwa setelah membaca dan mempelajari nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai pembelaan penasehat hukum Terdakwa mengenai Unsur 1 dan unsur -2 akan mengikutinya sebagai subyek dan obyek dalam suatu peristiwa Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 Barang siapa dan unsur ke-2 dengan sengaja dan melawan hukum adalah merupakan satu unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bukan unsur ke-1 sebagai subyek dan unsur ke 2 sebagai obyek. Karena untuk dapat

Hal 54 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidananya seseorang harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu : Subyek , Kesalahan , bersifat melawan hokum (dari tindakan) , suatu tindakan yang terlarang/diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana , waktu, tempat dan keadaan. Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat dan waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh dengan kesalahan dilakukan seseorang (yang mampu bertanggungjawab. Bahwa kalau kita cermati dakwaan Oditur militer dalam Pasal 148 KUHPM unsur-unsur dari tindak pidana adalah alternative yang nantinya akan dipilih unsur mana yang terbukti. Berdasarkan fakta -fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Terdakwa sendiri sudah jelas ia mengetahui tentang tata cara /aturan cara pembawaan senjata dan perlakuan terhadap cara pembawaan senjata dan aturan-aturan di TNI tentang perlakuan terhadap senjata dan protap sudah jelas dipahami oleh seluruh Prajurit TNI karena di Lembaga Pendidikan diajari bagamaimana memperlakukan senjata yang dibawanya , namun Terdakwa tidak melakukannya dan meletakkan tas yang berisi senjata api di jok mobil tanpa mengunci pintu mobilnya dan kacanya , hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-7 (Sdr Pieter Alfons Alias Ambon) ketika ia mengambil tas milik Terdakwa yang ditaruh di jok depan mobil sebelah kiri sopir , kaca mobilnya dalam keadaan terbuka , sehingga dengan demikian apa yang menjadi keberatan oleh penaeat hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan/ditolak. Sedangkan keberatan Penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan senjata dan Terdakwa adalah merupakan korban Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan maupun yang dibacakan

Hal 55 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persetujuan Terdakwa sudah dengan jelas perbuatan Terdakwa terkandung unsur kesengajaan hal ini bisa dilihat dari cara Terdakwa memperlakukan senjata inventaris milik satuan yang dipertanggungjawabkan kepadanya yaitu ketika Terdakwa merasa mengantuk di jalan Tol arah waru perak tepatnya di tempat pemberhentian Darurat jalan Tol di depan Hotel Somerset Terdakwa menepi untuk istirahat , namun sebelum istirahat untuk tidur Terdakwa yang dipengaruhi minum-minuman keras tidak mengamankan senjata api yang dibawanya yang ditaruh di tas warna hitam yang diletakkan di Jok depan sebelah sopir. Seharusnya Terdakwa mengamankan dulu senjata yang dibawanya dengan cara diselipkan di badannya dan Terdakwa juga tidak mengecek apakah kaca mobil telah tertutup dan terkunci dengan sempurna, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ketika Saksi-7 jalan-jalan di daerah dekat hotel somerset melihat mobil Terdakwa berhenti, kemudian di dekatinya dan melihat ada tas ditaruh di jok depan samping sopir dan pintu kacanya terbukadan tidak terkunci kemudian Saksi-7 mengambil tas tersebut yang di dalamnya ada senjata api milik Terdakwa, dan Terdakwa telah mengabaikan aturan dan prosedur tentang tata cara pembawaan senjata api dan apabila Terdakwa melaksanakan prosedur tentang pembawaan senjata api dan dengan menyimpannya di badannya atau di tempat lain yang tidak terlihat pasti senjata api tersebut tidak akan hilang., dan hilangnya senjata api Terdakwa karena dicuri oleh Saksi-7. Dan akibat perbuatan saksi-7 mengambil senjata api Terdakwa yang diletakkan di jok mobil , Saksi-7 sudah diproses dan pekrkara telah diputus di Pengadilan Negeri Surabaya . Dan dengan ditangkap pencurinya apakah Terdakwa tidak mempertanggungjawabkan atas kesalahannya menghilangkan senjata api. Apakah Terdakwa telah menyimpan senjata api dengan baik dan sesuai dengan Prosedur yang berlaku , Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada tanggal

Hal 56 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Agustus 2017 senjata api yang dibawa oleh Terdakwa hilang ketika Terdakwa berhenti dan tertidur di dalam mobil yang diparkir di tempat parkir darurat jalan tol arah waru perak tepatnya di depan Hotel Somerset. Dan setelah dilakukan pencarian senjata tersebut ditemukan oleh anggota Polrestabes Surabaya pada tanggal 23 Januari 2018 atau setelah kurun waktu selama 5 (lima) Bulan sejak senjata tersebut hilang dengan demikiansangat jelas Terdakwa tidak hati-hati dalam penyimpanan senjata sehingga dengan mudah orang (Saksi-7) bisa mengambil senjata milik Terdakwa, dengan demikian maka kebaratan penasehat hukum Terdakwa ditolak/dikesampingkan.

Sehubungan dengan keberatan Penasehat hukum terhadap pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa majelis Hakim akan menguraikan sendiri serta akan mempertimbangkan terhadap keberatan dari penasehat hukum Terdakwa sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barang Siapa"
- Unsur ke-2 : "Dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun dengan sengaja dan semuanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan kepadanya".
- Unsur ke-3 : "Apabila tindakan itu dilakukan sementara ia tidak termasuk pada

Hal 57 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu angkatan perang yang
disiapkan untuk perang”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : ” Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2,5,7 dan 8 KUHP sehat rohani maupun jasmanai serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri terdakwa sebagai Prajurit TNI

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1993 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk XII di Kodikal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Lantamal III Surabaya kemudian pada tahun 1999 di mutasi ke Lantamal VI Makassar dan pada tahun 2004 Terdakwa dimutasi lagi ke Lantamal V Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu Keu NRP 79952.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AL.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan

Hal 58 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Peltu Keu Junaedi Nrp. 79952

Menimbang : Bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa adalah anggota TNI AL dan pada saat kejadian perkara ini masih anggota TNI AL aktif, yang merupakan Yustisiabel peradilan militer serta termasuk orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya dan juga terdakwa termasuk warga Negara yang tunduk pada hukum positif Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "**Barang Siapa**" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semuanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan "

- Yang dimaksud **Melawan hukum** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Yang dimaksud **dengan sengaja** adalah terdakwa menghendaki dan menginsafi atau menyadari untuk terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan **merusak** adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai.

Hal 59 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan **membinasakan** adalah perbuatan untuk menghilangkan /membunuh binatang (dalam hal ini adalah binatang keperluan perang)
- Yang dimaksud dengan **membuat tidak terpakai** adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda tersebut, tetapi mengakibatkan benda tersebut tidak dapat berfungsi normal.
- Yang dimaksud dengan **menghilangkan** adalah apabila barang tersebut dibutuhkan sudah tidak diketemukan.
- Yang dimaksud dengan **Barang keperluan perang** adalah barang-barang yang dipergunakan untuk operasi militer atau perang.
- Yang dimaksud **dengan semaunya** adalah melakukan suatu pekerjaan atau tindakan dengan kemauannya sendiri tanpa memperhatikan prosedur yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan **menanggalkan dari diri sendiri** adalah melepaskan dari diri sendiri sesuatu yang menurut ketentuan bagi seorang militer dalam suatu gerakan (latihan, pemindahan pasukan dll) wajib dia bawa sendiri.
- Yang dimaksud dengan **Senjata Api** menurut Undang-undang tahun 1948 Nomor 8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api adalah senjata api dan bagian-bagiannya , alat penyembur api dan bagian-bagiannya serta bahan peledak termasuk juga benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.
- Yang dimaksud dengan **Munisi** di dalam UU senjata api ialah mesiu baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Hal 60 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan **perlengkapan perang** adalah alat-alat/perlengkapan untuk perang biasanya dipakai/dibawa perseorangan diluar senjata, seperti peta, ransel, helm dll.
- Yang dimaksud dengan Yang diberikan Negara kepadanya adalah bahwa Terdakwa memegang senjata atas ijin dari atasan terdakwa dan diberikan surat keterangan / ijin memegang / membawa senjata.

Menimbang : Bahwa usur ini merupakan usur alternative, maka majelis akan mempertimbangkan unsure mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa barang dan surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa dan Peltu Mulyadi (anggota Pam Satlinlamil) sedang berada di kantor Sanlinlamil Tanjung Perak Surabaya ditelepon oleh Serma Basuki (Saksi-5) anggota Primkopal Lantamal V dan mengajak Terdakwa untuk merapat ke karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya.
2. Bahwa benar mendapat ajakan dari Serma Basuki (saksi-5) sebenarnya Terdakwa menolak karena malas dan waktunya sudah malam, namun karena Saksi-5 menelepon terus dan mengatakan jika di karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya sudah ada Letkol Laut (S) Ajik Sismiyanto (Pamen Sintel Armatim), Mayor Laut (P) Budi (Pamen Sintel Armatim), Kapten Laut (KH) Teguh Imam Suropto (Saksi-6) Pama Primkopal Lantamal V, Saksi-5, Serma Bek Edi Kristanto (anggota Pam Denma Koarmatim), Sertu Ribut (Saksi-2) anggota Tim Intel Lantamal V, Serma Mar Anang (Saksi-3), akhirnya Terdakwa dan Peltu Mulyadi berangkat menuju

Hal 61 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketempat karaoke Suka-suka Wiyung Surabaya dengan menggunakan kendaraan masing-masing.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi ke karaoke Suka-suka Wiyung Surabaya membawa senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc Nosen 725028 beserta 6 (enam) butir amunisi yang ditaruh di tas selempang kulit wama hitam. Dan sampai di tempat karaoke sekira pukul 23.30 WIB . Setelah sampai Terdakwa lalu masuk ke dalam room 107 yang di dalamnya sudah ada anggota TNI AL lainnya lalu Terdakwa bergabung ikut nyanyi dan minum minuman keras jenis bir hitam dan putih,
4. Bahwa benar ketika Terdakwa datang di karaoke Suka-Suka Surabaya tas milik yang di dalamnya berisi senjata oleh Terdakwa selempangkan dipundak dan setelah masuk kedalam Room 107 diletakkan diatas sofa dekat Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah selesai nyanyi dan minum-minuman keras jenis bir sekira pukul 01.25 Wib pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 dini hari Terdakwa pulang meninggalkan Karaoke Suka-Suka Wiyung Surabaya naik mobil Daihatsu Ayla wama silver yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri dan Tas slempang warna hitam yang di dalamnya ada senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc Nosen 725028 beserta 6 (enam) butir amunisi yang sebelumnya diselempangkan dibahu Terdakwa, lalu oleh Terdakwa ditanggalkan kemudian oleh Terdakwa di letakkan di tempat duduk / jok sebelah kiri sopir.
6. Bahwa benar sekira pukul pukul 02.30 Wib ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya melalui jalan tol waru perak Terdakwa mengantuk , kepalanya pusing dan mau muntah lalu Terdakwa meminggirkan mobilnya dan berhenti diparkiran Darurat Jalan Tol Darmo Satelit Km. 7,600 sepanjang

Hal 62 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Hotel Somerset Surabaya. dengan posisi duduk didalam mobil lalu Terdakwa muntah, dan muntahnya dikeluarkan melalui kaca pintu mobil depan sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung tertidur didalam mobil.

7. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB Sdr. Pieter Alfbns alias Ambon (Saksi-7) bersama Sdr. Rachmad (Saksi-6) mengendarai sepeda motor lewat dijembatan layang tol Darmo Satelit, kemudian Saksi-7 melihat ada mobil Ayla berhenti di tempat parkir darurat kemudian Saksi-7 turun dari sepeda motornya mendekati mobil Terdakwa dan setelah dekat Saksi-7 melihat pemilik mobil (Terdakwa) sedang tertidur dikursi depan sebelah kanan dan kaca mobil pintu depan sebelah kiri dalam keadaan terbuka lalu Saksi-7 melihat ada tas slempang kulit wama hitam ditaruh dikursi depan sebelah kiri selanjutnya Saksi-7 langsung mengambil tas tersebut setelah tas diambil, Saksi-7 langsung pergi meninggalkan mobil dan menuju ketempat Saksi-8 yang sedang menunggu di sepeda motor yang berada dijembatan selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 menuju kerumah Saksi-8 di Tambak Mayor Asemrowo Surabaya.
8. Bahwa benar setelah mengambil tas slempang warna hitam milik Terdakwa, dalam perjalanan Saksi-7 membuka tas slempang tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api pistol dengan munisi 6 (enam) butir peluru, buku tabungan Bank Mandiri, Handphone merk Oppo wama silver dan surat-surat lain kemudian oleh Saksi-7 barang-barang tersebut dibawa pulang kecuali buku tabungan dan surat-surat oleh Saksi-7 buang di sungai dekat pasar loak Demak Surabaya.
9. Bahwa benar sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa terbangun dari tidurnya lalu mencari rokok. Karena

Hal 63 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



tidak ketemu kemudian Terdakwa mencari tas selempang warna hitam yang ditaruh di jok depan sebelah kiri sopir yang berisi senjata api jenis pistol colt, Nosen 725028 beserta 6 (lima) butir *amunisi tajam*, Handphone merk Oppo F1 warna Silver dan buku tabungan Bank MandiriAn. Terdakwa yang didalamnya ada rokoknya.namun tas tersebut tidak ada/hilang.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencari tas yang hilang berisi senjata api jenis pistol colt, Nosen 725028 beserta 6 (lima) butir *amunisi tajam*, Handphone merk Oppo F1 warna Silver dan buku tabungan Bank MandiriAn. Terdakwa, namun tidak diketemukan.
11. Bahwa benar setelah mencari tidak ketemu , kemudian Terdakwa melaporkan ke atasannya perihal senjatanya yang hilang, namun oleh atasannya disuruh mencarinya.
12. Bahwa benar senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725028 beserta 6 (enam) munisi tajam tersebut telah ditemukan oleh anggota polisi dari Polrestabes Surabaya pada tanggal 23 Januari 2018 di rumah Sdr Moh Rohan jl. Tambak dalam Surabaya, dan saat ini senjata tersebut belum kembali ke kesatuan Lntamal V dan masih sebagai barang bukti dipersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan diatas yang menyebabkan senjata Terdakwa hilang dikarenakan Terdakwa menaruh tas yang berisi senjata api di jok depan sebelah kiri sopir dengan kaca yang tidak tertutup sehingga orang lain mudah mengambilnya,. Seharusnya terdakwa melaksanakan senjata sesuai dengan Protap dan aturan yang berlaku di TNI tentang pembawaan senjata dan tidak meninggalkannya dari dirinya,

Hal 64 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu senjata yang diberikan Negara kepadanya” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Apabila tindakan itu dilakukan sementara ia tidak termasuk pada suatu angkatan perang yang disiapkan untuk perang”.

Yang dimaksud dengan yang disiapkan untuk perang adalah apabila kepada anggota pasukan telah diberikan perintah persiapan untuk perang dan dilengkapi dengan kebutuhan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa barang dan surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berdinis di Tim Intel Lantamal V jawab dengan jabatan sebagai anggota Lid 2 (dua) unit Pamgal dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penggalangan di wilayah sekitar daerah basis Angkatan Laut termasuk mengamankan objek vital yang dimiliki TNI AL.
2. Bahwa benar sebagai anggota Tim Intel Terdakwa dibekali inventaris senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc Nosen : 725028 beserta 6 (enam) butir amunisi berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal V Surabaya Nomor: Sprin/342/111/2017 tanggal 17 Maret 2017 beserta SIS (Surat Ijin Senjata) dengan Nomor R/87/809WII/2017 tanggal 25 Juli 2017.
3. Bahwa benar senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc Nosen : 725028 beserta 6 (enam) butir amunisi Terdakwa pegang sejak tahun 2016 dengan dilengkapi dengan surat-ijin

Hal 65 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



pegang senjata yang masa berlaku 25 Juli 2017 sampai dengan 25 Oktober 2017.

4. Bahwa benar ketika senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 inc Nosen : 725028 beserta 6 (enam) butir amunisi pegangan Terdakwa hilang di dalam mobil yang diparkir di parkiran darurat jalan tol Satelitt depan hotel Summerset Negara RI dalam keadaan aman / tidak sedang berperang dan kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi miter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “ Apabila tindakan itu dilakukan sementara ia tidak termasuk pada suatu angkatan perang yang disiapkan untuk perang”. telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan melawan hukum dan dengan sengaja ,samaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata yang diberikan negara kepadanya“.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menyebabkan senjata api terdakwa hilang karena Terdakwa dalam keadaan mabuk selesai minum-minuman keras dan tertidur di parkir darurat jalan tol dan Terdakwa tidak menyadari membawa senjata ditaruh dalam tas yang diletakkan di jok depan dengan kondisi kaca terbuka dan ketika terbangun terdakwa mencari tasnya yang berisi

Hal 66 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata sudah tidak ada (hilang) dan pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah menganggap enteng tentang pembawaan senjata api, padahal Terdakwa sudah paham dan tahu betul bagaimana prosedur dan tata cara tentang pembawaan senjata api yang baik dan benar namun Terdakwa memperlskukan senjata tersebut dengan seenaknya sendiri tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga Senjata api yang dipercayakan kepada Terdakwa hilang. Dan andaikata Terdakwa membawa senjata api jenis pistol tersebut melekat dalam dirinya dengan cara diselipkan dipinggangnya atau tasnya dilingkarkan dalam tubuhnya, sehingga senjata api tersebut tidak akan hilang.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tidak menerapkan sikap kehati-hatian atau kewaspadaan sebagai seorang prajurit, apalagi terhadap barang inventaris milik Negara yang dipinjamkan kepadanya yang berupa senjata api..
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut satuan telah ditrugikan dengan melakukan pencarian yang telah menghabiskan waktu dan tenaga yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal 67 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dipidana.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa Senjata inventaris Terdakwa yang hilang telah diketemukan kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak melakukan prosedur penyimpanan senjata api yang benar terhadap senjata api yang dipercayakan kepadanya
2. Perbuatan terdakwa telah merugikan kepentingan TNI khususnya kesatuan terdakwa
3. Terdakwa menghilangkan senjata api dalam keadaan mabuk.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas dan memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajuttuhkan.

Hal 68 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

1) Barang-barang

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725026 beserta 6 (enam) butir munisi.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725026 beserta 6 (enam) butir munisi. Yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa merupakan milik inventaris kesatuan Terdakwa Lantamal V dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara Terdakwa Majelis hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dikembalikan ke kesatuan Terdakwa Lantamal V.

2) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlantamal V Nomor Sprin/506/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
- b) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlantamal V Nomor Sprin/342/I 11/2017 tanggal 17 Maret 2017.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil penelitian Personel Nomor R/416/SKHPPA/II/2016 tanggal 20 Juli 2016.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil penelitian Personel Nomor R/305/SKHPP/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- e) 4 (empat) lembar foto copy Buku induk Pemberian Ijin Pemegang Senjata Api Genggam Penugasan Denma Lantamal V.
- f) 4 (empat) lembar foto copy Buku Jumat Keluar Masuk Senjata Penugasan Denma Lantamal V.

Hal 69 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kehilangan Nomor Bak/02/IX/2017/Tira Intel tanggal 20 September 2017.
- h) 2 (dua) lembar foto copy Kroriologis Hilangnya pistol: colt Spc 36 milik Peltu Keu Junaedi Nomor 725026 tanggal 11 September 2017.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Senjata Penugasan Nomor R/87/809WII/2017 atas nama Peltu Keu Junaedi NRP 79952 anggota 2 Unit Intel 2 Tim Intel Lantamal V.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlantamal V Nomor Sprin/342/I 11/2017 tanggal 17 Maret 2017.
- k) 1 (satu) lembar foto senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725028 beserta 6 (enam) butir munisi tajam.
- l) 5 (lima) lembar foto TKP Terdakwa menghilangkan senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725028 beserta 6 (enam) butir munisi di Parkiran darurat Jalan Tol Darmo Satelit Km. 7.600 sepanjang Hotel Somerset Surabaya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat- surat yang sangat berkaitan dengan dengan perkara Terdakwa ini, dan sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara yang telah melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 148 ke-2 KUHPM Juncto Pasal 190 Ayat (1) Juncto Ayat (4) Undang lundang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 70 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: Junaedi, Pembantu Letnan Satu Keu NRP 79952; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja menghilangkan senjata dan munisi yang diberikan Negara kepadanya“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725026 beserta 6 (enam) butir munisi

Dikembalikan ke Satuan Terdakwa Lantamal V

- 2) Surat-surat:

a) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlantamal V Nomor Sprin/506/IV/2016 tanggal 29 April 2016.

b) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlantamal V Nomor Sprin/342/I 11/2017 tanggal 17 Maret 2017.

c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil penelitian Personel Nomor R/416/SKHPPA/II/2016 tanggal 20 Juli 2016.

d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil penelitian Personel Nomor R/305/SKHPP/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.

e) 4 (empat) lembar foto copy Buku induk Pemberian Ijin Pemegang Senjata Api Genggam Penugasan Denma Lantamal V.

f) 4 (empat) lembar foto copy Buku Jumat Keluar Masuk Senjata Penugasan Denma Lantamal V.

g) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kehilangan Nomor Bak/02/IX/2017/Tira Intel tanggal 20 September 2017.

h) 2 (dua) lembar foto copy Krorilogis Hilangnya pistol: colt Spc 36 milik Peltu Keu Junaedi Nomor 725026 tanggal 11

Hal 71 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017.

- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Senjata Penugasan Nomor R/87/809WII/2017 atas nama Peltu Keu Junaedi NRP 79952 anggota 2 Unit Intel 2 Tim Intel Lantamal V.
 - j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Danlantamal V Nomor Sprin/342/I 11/2017 tanggal 17 Maret 2017.
 - k) 1 (satu) lembar foto senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725028 beserta 6 (enam) butir munisi tajam.
 - l) 5 (lima) lembar foto TKP Terdakwamenghilangkan senjata api jenis Revolver Colt Police Positive 38 dengan caliber 38 Inc dan Nomor senjata 725028 beserta 6 (enam) butir munisi di Parkiran darurat Jalan Tol Darmo Satelit Km. 7.600 sepanjang Hotel Somerset Surabaya.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Hal 72 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Letkol Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Guturinda, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000000640270 dan Tatang Sujana Krida, S.H. M.H., NRP 110200000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budi Utomo, SH, Kapten Chk NRP 21960346370676, Penasihat Hukum Mayor Laut (KH) Sirodjuddin, S.H.M.H. NRP 17476/P, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H., Peltu NRP 21960347690177, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.
Letnan kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I,

Ttd

Rizki Guturinda, S.H.MH
Mayor Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota II,

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 110200000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hal 73 dari 73 hal Putusan Nomor 217-K/PM III-12/AL/XI/2018